

PIAGAM KOMITE AUDIT

**PT BALI TOWERINDO SENTRA, TBK
("Perseroan")**

Daftar isi

	Halaman
A. Latar Belakang	2
B. Tugas dan Tanggug Jawab serta Wewenang	3
C. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan	4
D. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit	5
E. Penyelenggaraan Rapat Komite Audit	5
F. Pelaporan Kegiatan Komite Audit	5
G. Ketentuan Tentang Penanganan Pengaduan Atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan	5
H. Masa Tugas Komite Audit	6
I. Penutup	6

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (d/h Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012)

2. Tujuan

Piagam Komite Audit dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, objektif, dan mandiri dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris;

3. Pengertian

- a. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- b. **Komisaris Independen** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - i. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
 - ii. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - iii. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - iv. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

B. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan, Proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

2. Wewenang Komite Audit:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

C. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan.

1. Komposisi dan Struktur Komite Audit:

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan;
- c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;

2. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit:

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang cukup di bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan;
- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang member jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dana/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- i. dalam hal Anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;

- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

D. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada poin B di atas, Komite Audit akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris dan berkomunikasi dengan Direksi.

E. Penyelenggaraan Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
4. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;

F. Pelaporan Kegiatan Komite Audit

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai informasi pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam butir 3 wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

G. Ketentuan Tentang Penanganan Pengaduan Atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Komite Audit melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran terkait dengan pelaporan keuangan dan menindaklanjuti langkah langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut dengan membuat laporan kepada Dewan Komisaris.

H. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;

I. Penutup

1. Piagam Komite Audit ini merupakan penyesuaian dari Piagam Komite Audit milik Perseroan sebelumnya yang ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2014 dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
3. Biaya untuk kegiatan Komite Audit dibebankan pada Perseroan.
4. Piagam Komite Audit ini berlaku pada tanggal pengesahan Dewan Komisaris.

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN KOMISARIS

PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk

("Perseroan")

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memberikan Persetujuan dan Pengesahan atas perubahan Piagam Komite Audit dengan merujuk pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Persetujuan dan Pengesahan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal pengesahan ini.

Jakarta, 13 Februari 2018

DEWAN KOMISARIS



Nama : Johnny Swandi Sjam
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : Harjanto Kurniady Tjandra
Jabatan : Komisaris

Nama : Erry Firmansyah, SE
Jabatan : Komisaris Independen